



PUTUSAN
No. 2350 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hi. SYARIF LA APO alias HAJI;**
Tempat Lahir : Jikotamo;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun /01 Agustus 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabu
paten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 24 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias Haji pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 16.000 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di PT. Trimegah Bangun Persada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Pembentukan Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi pada tanggal 05 Maret 2011 yang diketuai oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 Konsorsium bersama masyarakat Obi melakukan perjanjian dengan pihak PT. Trimegah Bangun Persada yang berisi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh seKecamatan Obi, bersedia membahas secara detail kebutuhan proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bersama Konsorsium dan Pemda Halsel, jika pont 1 dan 2 tidak dipenuhi sampai tanggal 30 Desember 2011 maka PT. HARITA GROUP siap menghentikan segala usaha/kegiatan pertambangan mineral dan Batubara di Pulau Obi, kemudian setelah batas waktu yang ditentukan telah lewat maka konsorsium yang di Pimpin oleh Terdakwa mengadakan rapat yang berdasarkan undangan aksi dan Rapat Teknis Persiapan tanggal 22 Januari 2012 di Laiwui dengan Nomor : 03/B/KB-KPKO/I/2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Sekretaris Umum Abdul Kahfi Sabualamo yang membahas tentang aksi demonstrasi penutupan aktifitas perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada karena dinilai pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan masyarakat Obi di mana yang diundang dalam rapat tersebut adalah Kepala - Kepala Desa seKepulauan Obi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan BPD Sekepulauan Obi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul : 16 : 00 Wit bertempat di PT. Trimegah Bangun Persada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Konsorsium dan Kepala - Kepala Desa Sekepulauan Obi, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan BPD Sekepulauan Obi menyampaikan tuntutan masyarakat Obi tentang Perjanjian MOU antara pihak Konsorsium bersama masyarakat Obi dengan pihak perusahaan PT. Harita Grup akan tetapi pihak perusahaan tidak ada yang menemui Konsorium dan masyarakat Obi sebagai pendemo, sehingga masyarakat Obi yang dikoordinir oleh Konsorsium yang diketuai Oleh Terdakwa untuk melakukan demontrasi/orasi tidak menerima dengan baik kemudian masyarakat Obi marah dan langsung bertindak anarkis melempar serta merusak dan membakar kantor dan fasilitas lainnya di PT. Trimegah Bangun Persada termasuk Laboratorium yang mengakibatkan PT. Trimegah Bangun Persada tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan operasional untuk melakukan pertambangan rusak dan terbakar;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Trimegah Bangun Persada melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tanggal 08 Februari 2010, Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Nikel DMN seluas 4.247 Ha di Desa Kawasi DSK Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atas Nama PT. Trimegah Bangun Persada (KW.08021UP. TBP) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias Haji pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 16.000 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di PT. Trimegah Bangun Persada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pembentukan Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi pada tanggal 05 Maret 2011 yang diketuai oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 Konsorsium bersama masyarakat Obi melakukan perjanjian dengan pihak PT. Trimegah Bangun Persada yang salah satu poinnya berisikan siap menghentikan segala usaha/kegiatan pertambangan jika tidak memenuhi isi perjanjian sampai batas waktu tanggal 30 Desember 2011 kemudian setelah batas waktu yang ditentukan telah lewat maka Konsorsium yang dipimpin oleh Ketua Konsorsium yaitu Terdakwa mengadakan rapat pembahasan tentang aksi demonstrasi penutupan aktivitas perusahaan karena dinilai pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan masyarakat Obi yang turut mengundang Kepala-Kepala Desa Sekepulauan Obi dan masyarakat Obi kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul : 16 :00 Wit bertempat di PT. Trimegah Bangun Persada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Konsorsium dan para Kepala Desa menyampaikan aksi demonstrasi tuntutan masyarakat Obi tentang Perjanjian MOU antara pihak Konsorsium bersama masyarakat Obi dengan pihak perusahaan PT. Harita Grup yang mana dalam melakukan aksi demonstrasi tersebut tidak ada ijin dari Kepolisian dan setelah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi demonstrasi pihak perusahaan tidak ada yang memenuhi Konsorsium dan masyarakat Obi sebagai pendemo sehingga masyarakat Obi yang dikoordinir oleh Konsorsium yang diketuai oleh Terdakwa untuk melakukan demonstrasi tidak menerima baik kemudian masyarakat Obi marah dan bersikap anarkis melempar serta merusak dan membakar aset perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada beberapa saat kemudian pihak perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada bertemu bernegosiasi dengan Terdakwa sebagai Ketua Konsorsium bersama-sama dengan para Kepala Desa Obi dan Tokoh masyarakat Obi yang di mediasi oleh Polres Halmahera Selatan kemudian hasil dari pertemuan tersebut bahwa perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada tidak akan melakukan kegiatan lagi setelah itu Terdakwa bersama masyarakat Obi kembali ke Jikotamo dengan menggunakan kapal Laut;

- Berdasarkan undangan aksi dan Rapat Teknis Persiapan tanggal 22 Januari 2012 di Laiwui dengan Nomor : 03/B/KB-KPKO/I/2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 169 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 04 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. SYARIF LA LAPO alias HAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), sebagaimana dakwaan Kesatu diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias HAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti seperti tersebut di atas digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha No.89/Pid.B/2012/PN.LBH. tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias HAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBA-NGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias HAJI tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara No.49/Pid.B/2012/PN.LBH. terdahulu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar Undangan Aksi dan Rapat Teknis Persiapan dari Pengurus Besar Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi tanggal 22 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Hi. SYARIF LA APO dan Sekretaris Umum ABDUL KAHFI SABUALAMO;
 - 2). 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Ijin Aksi tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Hi. SYARIF LA APO dan Sekretaris Umum ABDUL KAHFI SABUALAMO;
 - 3). 9 (sembilan) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) No.18 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010;
 - 4). 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Of Understanding (MOU) PT. Harita Group dan Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Bersama Masyarakat Obi tanggal 20 Desember 2011;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain :
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.34/Pid/2012/PT. MALUT. tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari /Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 89/Pid.B/2012/PN. LBH tanggal 12 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan tentang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan penahanannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MERINTANGI ATAU MENGGANGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. SYARIF LA APO alias HAJI tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara pidana No.49/Pid.B/2012/PN.LBH terdahulu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Pid.K/2012/PN.LBH. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 03 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 03 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan secara panjang lebar sebagai alasan hukum di dalam eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa baik masih dalam perkara No.49/Pid.B/2012/PN.LBH. maupun eksepsi dalam perkara No. 89/PID.B/2012/PN.LBH. (mohon kedua eksepsi tersebut yang tentunya terlampir dalam berkas perkara ini, diterima sebagai dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini), di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika diperiksa sebagai Tersangka di Polres Halsel yang dilakukan sebanyak dua kali pemeriksaan, yaitu baik pada pemeriksaan pertama pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2012, maupun pada pemeriksaan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, sangat jelas kalau Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika itu tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 56 KUHAP, padahal ancaman pidana terhadap salah satu perbuatan yang dipersangkakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana terlihat dalam dakwaan Kedua dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 169 ayat (1) KUHPidana yang ancaman hukumannya adalah enam tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP, Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka, karena Tersangka termasuk dalam kategori “mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri” (vide Pasal 56 KUHAP). Akan tetapi anehnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika sebagai Tersangka di Polres Halsel terhadap jawaban atas pertanyaan ke-3 (tiga) dari Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dijawab oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka bahwa “untuk saat sekarang ini saya tidak akan menggunakan ataupun didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada persidangan saya akan menggunakan” (vide pertanyaan dan jawaban poin “3” Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ketika sebagai Tersangka di Polres Halsel, tertanggal 10 Februari 2012). Terhadap jawaban Tersangka tersebut langsung disambut oleh Penyidik dengan pertanyaan baru, yaitu pertanyaan point “4” yang berbunyi : “Bersediakah saudara untuk menandatangani Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.....dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya ?" (vide pertanyaan poin "4" Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ketika sebagai Tersangka di Polres Halsel, tertanggal 10 Februari 2012), yang selanjutnya beberapa hari kemudian, Penyidik menerbitkan Berita Acara tidak memerlukan, menolak didampingi oleh Penasihat Hukum tertanggal 10 Februari 2012, yang ternyata pula bahwa Berita Acara tidak memerlukan, menolak didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut baru ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka saat itu sekitar 5 (lima) hari setelah pemeriksaan Tersangka, jadi bukan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 10 Februari seperti tersebut dalam Berita Acara tidak memerlukan, menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Lebih aneh lagi di dalam berkas perkara atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, ditemukan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : SPPH/10/II/2012/Reskrim, tertanggal 10 Februari 2012, yaitu penunjukan oleh Kasat Reskrim Polres Halsel selaku Penyidik kepada Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH., sebagai Penasihat Hukum Tersangka saat itu, akan tetapi setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa mengkonfirmasi dengan Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH., beliau menyatakan benar bahwa beliau ditunjuk Oleh Penyidik Polres Halsel adalah hanya untuk formalitas saja akan tetapi beliau tidak pernah mendampingi Pemohon Kasasi/Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan penyidikan di Polres Halsel, oleh karena itu dari fakta hukum terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

- Penyidik pada Polres Halsel tidak pernah menyediakan dan/atau telah merekrut seoloh-olah telah menyediakan dan/atau seoloh-olah telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka ketika menjalani proses penyidikan di Polres Halsel;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah secara materil menolak untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Berita Acara tidak memerlukan, menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa saat proses Penyidikan berlangsung di Polres Halsel adalah bentuk rekayasa Penyidik;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum baik yang dipilih sendiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun yang ditunjuk oleh Penyidik pada proses penyidikan di Polres Halsel;
- Penyidik tidak pernah menawarkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menjalani proses penyidikan di Polres Halsel untuk didampingi oleh Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH.;

- Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH., tidak pernah mendampingi Pemohon Kasasi/Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan penyidikan di Polres Halsel.;

Tegasnya Penyidik pada Polres Halsel tidak menyediakan dan/atau telah merekayasa seolah-olah telah menyediakan dan/atau seolah-olah telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa saat menjalani proses penyidikan di Polres Halsel dan/atau Penyidik tidak pernah menawarkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa saat menjalani Proses penyidikan di Polres Halsel untuk didampingi oleh Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH., sehingga tentunya secara logika tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa saat itu akan menolak, tanpa ada penawaran atau penunjukkan Penasihat Hukum untuk dirinya, artinya secara materiil Pemohon Kasasi/Terdakwa saat itu tidak pernah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, karena tidak pernah ada penunjukkan atau penawaran Penasihat Hukum dari Penyidik untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa karena ketentuan Pasal 56 KUHAP adalah bersifat imperatif yang wajib ditaati oleh para Pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, yakni Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim, karena hal tersebut merupakan Hak Azasi Tersangka dan/atau Pemohon Kasasi/Terdakwa maka seharusnya pemeriksaan perkara a quo tidak dapat diteruskan lagi untuk memeriksa pokok perkara, karena :

- a. Berita Acara penyidikan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo adalah tidak sah;
- b. Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dalam perkara a quo berdasarkan hasil penyidikan Penyidik yang tidak sah ;

karena itu sejalan dengan putusan Kasasi No.1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang memperbaiki rumusan redaksi amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Indramayu No.03/Pts.Pid/1990/PN. tanggal 5 April 1990 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No.244/Pid/1990/PT.Bdg. tanggal 24 Juli 1990 sekadar mengenai rumusan redaksi : "Dakwaan tidak dapat diterima", menjadi rumusan "Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima", maka seharusnya pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan lagi untuk memeriksa pokok perkara, melainkan harus dinyatakan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sekedar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri) maupun *judex facti* (Pengadilan Tainggi) telah keliru dan salah menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo*, halaman : “18 poin 2” yang mempertimbangkan mengenai unsur “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”, tidak mempertimbangkan atau tidak dapat merumuskan dan/atau tidak dapat menunjukkan dalam pertimbangan putusannya mengenai perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mana atau yang bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga dapat dipersalahkan telah “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” sebagai unsur Pasal 162 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang adalah merupakan salah satu unsur dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo* hanya mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud merintang atau mengganggu tanpa menunjukkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mana yang dikategorikan telah merintang atau mengganggu tersebut. Sehingga terkesan *judex facti* (Pengadilan Negeri) hanya berasumsi bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Ketua Konsorsium Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi yang bersama masyarakat melakukan unjuk rasa yang kemudian karena dalam unjuk rasa tersebut telah terjadi tindakan anarkhis karena itu menurut *judex facti* (Pengadilan Negeri) Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap bersalah. Asumsi yang demikian ini tentunya menurut hukum tidak dapat diterima, karena kapasitas Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Ketua Konsorsium dan tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang melakukan unjuk rasa adalah bukan perbuatan pidana, kecuali terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan anarkhis dalam unjuk rasa tanggal 31 Januari 2012 tersebut, yang mana dalam perkara *a quo* tidak satupun fakta yang dapat membuktikan kalau Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menghasut masyarakat sehingga terjadi tindakan anarkhis dalam unjuk rasa tersebut, sebaliknya justru Pemohon Kasasi/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertindak dan berusaha maksimal untuk menghalau masyarakat yang melakukan tindakan anarkhis saat unjuk rasa tersebut;

Demikian pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada pertimbangan putusannya hanya mencermati dari sisi rasa keadilan masyarakat dan Terdakwa lainnya dengan asumsi seolah-olah Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Ketua Aksi Demo, tanpa memperhatikan, mencermati dan mempertimbangkan substansi dan unsur delik dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang dianggap telah terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mengadili perkara Terdakwa yang dalam putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha mengenai kualifikasi delik, pidana dan redaksi pengurangan penahanannya sehingga amar pokoknya berbunyi : Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari pemegang IUP atau IUPK" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti merintangi atau mengganggu kegiatan PT. Harta Group yang mempunyai IUP/IUPK dengan cara merusak sarana perkantoran dan pertambangan milik PT. Harta Group tersebut;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Maluku Utara) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Hi. SYARIF LA APO alias HAJI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Mei 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S H., M H.

ttd/Dr. H. Margono, S H., M.Hum., MM.

K e t u a,

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., M H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2350 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)